

ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke-3 Bulan Desember 2021 (tanggal 17 s.d. 23 Desember)



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

PROBLEMATIKA KARANTINA SETELAH PULANG DARI LUAR NEGERI

Mohammad Mulyadi
Peneliti Ahli Utama/Bidang Sosiologi Politik
mohammadmulyadi@yahoo.co.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Dunia saat ini sedang dicemaskan dengan penyebaran virus Covid-19 varian Omicron, sebab varian baru tersebut memiliki tingkat penularan lebih tinggi dibanding varian lainnya. Terlebih, varian Omicron juga telah ditetapkan sebagai *Variant of Concern* (VOC) atau termasuk dalam daftar varian yang mendapat perhatian dari organisasi kesehatan dunia (WHO). Kondisi ini menyebabkan Pemerintah Indonesia waspada dan kembali mengeluarkan aturan terbaru terkait masa karantina bagi masyarakat yang kembali dari luar negeri saat pandemi Covid-19.

Kebijakan terbaru merujuk pada Addendum Surat Edaran No. 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditetapkan di Jakarta, Kamis (2/12/2021) dan ditandatangani oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Letjen TNI Suharyanto. Addendum tersebut menyatakan:

1. Seluruh Pelaku Perjalanan Internasional, baik yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) harus mengikuti ketentuan/persyaratan sebagai berikut:
 - Pada saat kedatangan, pelaku perjalanan wajib tes ulang RT-PCR dan karantina selama 10 x 24 jam
 - Untuk kepala perwakilan asing dan keluarga yang bertugas di Indonesia dapat melakukan karantina mandiri di kediaman masing-masing selama 10 x 24 jam
2. Untuk WNI dan WNA akan menjalani tes RT-PCR kedua dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Pada hari ke-9 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 10 x 24 jam atau
 - Pada hari ke-13 karantina bagi pelaku perjalanan internasional yang melakukan karantina dengan durasi 14 x 24 jam.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah banyaknya Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang harus menunggu berjam-jam hingga dini hari untuk mendapatkan fasilitas karantina dari pemerintah sesuai keputusan Satgas Covid-19 Nasional. Bahkan PMI terpaksa menunggu hingga dua hari di bandara tanpa fasilitas memadai. Padahal, esensi dari karantina adalahantisipasi penyebaran Covid-19 dengan memisahkan pelaku perjalanan. Menumpuknya PMI disebabkan adanya program pemulangan, tetapi tidak didukung infrastruktur di dalam negeri untuk karantina. Bahkan disinyalir, para PMI ditawarkan untuk karantina di hotel-hotel dengan biaya sendiri agar tidak menunggu antrean lebih lama. Padahal PMI seharusnya adalah kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis karantina mandiri yang disediakan oleh pemerintah.

SUMBER

beritasatu.com, 16 Oktober 2021; kontan.co.id, 6 Desember 2021; sindonews.com, 20 Desember 2021; kompas.com, 21 Desember 2021